



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Berdasarkan Keputusan Direksi Komisaris PT MPX Logistics International Tbk ("Perseroan") yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 05 November 2024, telah diputuskan bahwa Perseroan akan membagikan dividen interim dari hasil laba Perseroan untuk tahun buku 2024, sebesar Rp 0,75- (Nol Koma Tujuh Lima Rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada para pemegang saham Perseroan, dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran Dividen Interim sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan untuk Saham Perseroan yang Berada di Penitipan Kolektif:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 14 November 2024
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 15 November 2024
- Cum Dividen di Pasar Tunai	: 18 November 2024
- Ex dividen di Pasar Tunai	: 19 November 2024
- Recording Date (yang berhak atas Dividen Interim)	: 18 November 2024
- Pelaksanaan Pembayaran	: 3 Desember 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.

2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) Perseroan pada tanggal 18 November 2024 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham yang Berhak").

3. Pembayaran Dividen Interim:

a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran akan dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer bank) ke rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita.

4. Dividen Interim yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenaitu Para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat 18 November 2024 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang berlaku;

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan Kolektif KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib



memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang -Undang No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan di KSEI, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per- 10/PJ/2017 dan perubahannya No. Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang berlaku; dan

c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkandalam penitipan Kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat JenderalPajak No. Per-10/PJ/2017 dan perubahannya No. Per 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.

d. Menurut Ketentuan peraturan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi. Lebih lanjut, apabila WPOPDN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang diterima oleh SPOPDN; sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18)

Jakarta, 6 November 2024
PT MPX Logistics International Tbk
Direksi





**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
CONCERNING ON THE SCHEDULE AND PROCEDURE FOR INTERIM
DIVIDEND**

In accordance with the decision of the Board of Directors of PT MPX Logistics International Tbk ("Company"), which received approval from the Board of Commissioners on November 5, 2024, it has been decided that the Company will distribute an interim dividend from the Company's net profit for the 2024 fiscal year, amounting to IDR 0.75 (Zero Point Seven Five Rupiah) per share ("Interim Dividend") to the Company's shareholders, with the following schedule and procedures for the distribution:

Interim Dividend Distribution Schedule:

- Cum Dividend in Regular and Negotiation Market : November 14, 2024
- Ex Dividend in Regular and Negotiation Market : November 15, 2024
- Cum Dividend in Cash Market : November 18, 2024
- Ex Dividend in Cash Market : November 19, 2024
- Recording Date (entitled to Interim Dividend) : November 18, 2024
- Date of Interim Dividend Payment : December 3, 2024

Procedures for Interim Dividend Distribution:

1. This notification is an official announcement from the Company, and the Company will not issue a specific notification letter to the shareholders.
2. The Interim Dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder Register (recording date) on November 18, 2024, at 4:00 PM WIB (hereinafter referred to as "Eligible Shareholders").
3. Payment of Interim Dividend:
 - a. For Eligible Shareholders whose shares are registered in collective custody with the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), payment will be made through KSEI, and Eligible Shareholders will receive payment from their respective KSEI Account Holders. For Eligible Shareholders holding physical (paper) shares, payment will be made via bank transfer to their account, submitted in writing to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita.
4. The Interim Dividend will be subject to tax according to the prevailing laws. Therefore, Eligible Shareholders are required to submit the necessary documents:
 - a. For Eligible Shareholders who are Domestic Corporate Taxpayers and have not provided their Taxpayer Identification Number (NPWP), they are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau no later than November 18, 2024, at 4:00 PM WIB. Without an NPWP, the Interim Dividend paid to these Domestic Corporate Taxpayers will be subject to Income Tax according to applicable regulations.
 - b. For Eligible Shareholders who are Foreign Taxpayers holding shares in KSEI collective custody and wish to benefit from tax treaty rates, they must comply with the requirements of Article 26 of Law No. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile ("SKD") to KSEI in the format and procedure specified in the Directorate General of Taxes Regulation No. Per-10/PJ/2017 and its amendment No. Per-25/PJ/2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties. Without the SKD in the specified format, the Interim Dividend paid will be subject to Income Tax according to applicable regulations.
 - c. For Foreign Taxpayers holding shares not in KSEI collective custody or holding physical shares who wish to benefit from tax treaty rates, they must comply with the requirements of Article 26 of Law No. 36 of 2008 on Income Tax and submit the SKD



to the Securities Administration Bureau no later than November 18, 2024, at 4:00 PM WIB in the format and procedure specified in the Directorate General of Taxes Regulation No. Per-10/PJ/2017 and its amendment No. Per-25/PJ/2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties. Without the SKD in the specified format, the Interim Dividend paid will be subject to Income Tax according to applicable regulations.

- d. According to current regulations, dividends received by Domestic Individual Taxpayers are no longer subject to withholding tax and are excluded from taxable income, provided the dividends are invested in Indonesia for a specified period, with an obligation to submit an investment realization report. If Domestic Individual Taxpayers do not meet the investment requirements, the dividends received will be taxed, as stipulated in Government Regulation No. 9 of 2021 (PP9) and Ministry of Finance Regulation No. 18 of 2021 (PMK18).

Jakarta, November 6, 2024
PT MPX Logistics International Tbk
Board of Directors

